

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : KAB/CF/20-03/02003499

Pada hari ini Rabu tanggal 04/03/2020 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit oleh dan antara :

- I. PT. BPR CAHAYA FAJAR, Jl. LetJend S.Parman Pabuaran Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh:
 - (a) Edi Sucipto, selaku Kepala Cabang dan,
 - (b) Meliza Kumala Therezia, selaku Admin Kredit;yang untuk selanjutnya disebut BANK ; dan
- II. Solihin, bertempat tinggal di Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut DEBITUR.

Yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan istri / suaminya yaitu Casiti yang turut pula menandatangani Perjanjian Kredit ini.

Bahwa para pihak termaksud di atas, telah sepakat untuk membuat, mengadakan, serta mengikatkan diri pada perjanjian ini dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian Istilah

Kreditur adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya. Debitur adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya. Hutang adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya. Jaminan/Agunan adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan pada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur. Penjamin adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

Pasal 2
Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar Rp 50,000,000(lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan pemberian pinjaman ini, yaitu sebagai berikut :

- Suku Bunga Kredit : 11%(sebelas perseratus) pertahun yang dihitung secara flat atau setara dengan 21.12%(dua puluh satu koma dua belas perseratus) pertahun yang dihitung secara efektif
- Biaya Administrasi Kredit : Rp. 500,000(lima ratus ribu rupiah)
- Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan : Rp. 525,000(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Asuransi : Rp. 6,874,600(enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)
- Biaya Lainnya

Biaya-biaya tersebut dibayarkan sekaligus oleh Debitur pada saat pencairan kredit. Jumlah uang dimana diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansinya yang syah.

Pasal 3
Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk Modal Usaha Sembako. Penyimpangan atau penyalahgunaan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.

Pasal 4
Jangka Waktu, Pembayaran Angsuran Kredit dan Pelunasan Dipercepat

Debitur wajib membayar kepada Bank secara berangsur dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran bulanan masing-masing sebesar Rp. 2,541,700(dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Untuk angsuran pertama harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 04/04/2020, dan angsuran selanjutnya harus dilakukan sebelum atau selambat-lambatnya setiap tanggal 04 setiap bulannya dan terakhir kali sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 04/03/2022 atau sebagaimana dalam jadwal angsuran terlampir berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut diatas, dengan ini Debitur memberikan Kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada Bank dengan nomor rekening 0022031121 (atau nomor rekening tabungan lainnya) sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya.

Debitur dapat sewaktu-waktu melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar penalty sebesar 3% dari jumlah sisa pokok hutang dalam daftar skala angsuran, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan.

Pasal 5
Biaya Notaris, Biaya Penagihan dan Lain-lain

Bila perjanjian kredit ini dilakukan melalui notaris, maka Debitur wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.
Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini diantaranya Biaya Perkara, Biaya Juru Sita, Biaya Pelelangan / Penjualan, Biaya Pengacara atau kuasa Bank untuk menagih utang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur.

Pasal 6
Jaminan / Agunan Kredit

Sebagai jaminan untuk pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang berdasarkan perjanjian kredit ini, maka Debitur atau Penjamin dengan ini memberikan jaminan kepada Bank, berupa :

Kendaraan
Merk: MITSUBISHI
Tipe & Jenis: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
Warna: KUNING KOMBINASI
Tahun: 2014
Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA
No Polisi: E 9846 MA
No Rangka: MHMFE74P5EK120660
No Mesin: 4D34TK30214
No BPKB: M-03438942
Nilai Taksasi: Rp.220,000,000

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan Kuasa kepada Bank atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia di hadapan Pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.
Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada Bank adalah benar miliknya, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

Pasal 7
Denda dan Wanprestasi

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Bank berhak membebankan denda kepada Debitur sebesar 3% dari jumlah angsuran yang harus dibayar, denda mana harus dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank

Debitur harus membayar kepada Bank dengan seketika dan sekaligus seluruh hutang Debitur, berikut dengan bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya apabila jaminan yang disebut dalam perjanjian ini oleh Debitur disewakan, ditinggalkan, dipindahkan, dijual, dititipkan, digadaikan, dijaminakan kepada pihak ketiga, Debitur masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Debitur tidak dapat membayarkannya sebagaimana tersebut di atas maka Debitur harus menyerahkan jaminan tersebut kepada Bank.

Apabila dalam keadaan dan/atau situasi tertentu yang menyebabkan Debitur tidak dapat membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut yang merupakan kewajiban Debitur, maka dengan ini pihak BANK menyatakan bahwa Debitur Wanprestasi / ingkar janji. Berdasarkan pada keadaan tersebut maka pihak BANK selaku Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri (pasal 15 sub 3 UU Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999).

Dalam hal diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan oleh karenanya Bank dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila hasil pelaksanaan hak atas jaminan tersebut diatas melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Debitur yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Bank

Pasal 8
Pengawasan dan Pemeriksaan

Selama kredit berjalan, Bank berhak untuk :

1. Meminta laporan-laporan, baik insidentil maupun rutin.
2. Memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan.
3. Memeriksa keadaan fisik perusahaan secara keseluruhan.

Pasal 9
Asuransi

Barang jaminan/agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause).

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak perjanjian kredit ini ditandatangani.

Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala resiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi resiko dan beban debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank.

Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

Pasal 10
Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Pasal 11
Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau tambahan atas Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan sendiri yang menyebabkan atau mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga, maka Bank akan mengadakan perubahan syarat-syarat perjanjian dan tingkat suku bunga, Debitur dengan ini menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bank di kemudian hari. Perubahan perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.

Pasal 12
Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

- Pindah alamat
- Sebagian besar bidang usahanya ganti
- Status perusahaan berubah

Pasal 13
Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 14
Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini :

- Para pihak terlebih dahulu memenuhi penyelesaian dengan cara musyawarah
- Dalam hal dengan musyawarah tidak bisa ditempuh, penyelesaian dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon atau di kantor Pengadilan Negeri dimana barang jaminan berada atau di tempat lain bila Bank menentukan lain.

Pasal 15
Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 16
Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH,
Untuk dan atas nama BANK oleh:



Edi Sucipto
Kepala Cabang

Meliza Kumala Therezia
Admin Kredit

DITANDA TANGANI,
Untuk dan atas nama DEBITUR:

MENYETUJUI

Solihin

Casiti

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin
Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan Kabupaten Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. LetJend S.Parman Pabuaran Kidul

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

KHUSUS

Apabila PEMBERI KUASA tidak memenuhi perjanjian yang diatur dalam Surat Perjanjian Kredit No KAB/CF/20-03/02003499 tanggal 04-03-2020 maka dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA KUASA

1. Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBERI KUASA untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) atau lebih unit kendaraan yang dijaminkan di PT. BPR CAHAYA FAJAR
Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA diberi hak untuk mengambil kendaraan yang dijaminkan tersebut. Kemudian menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun juga dengan memakai harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA sendiri, sera memperhitungkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dengan hutang, bunga, denda-denda serta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PEMBERI KUASA dan atau yang dijamin oleh PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA.
2. Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBERI KUASA untuk menentukan harga jual, menjual, menerima uang hasil penjualan dan menanda-tangani kwitansinya atas kendaraan yang dijaminkan tersebut.
Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA diberikan hak untuk memperbaiki kendaraan tersebut, mengurus surat-surat yang hilang, memperpanjang surat-surat/ijin-ijin yang diperlukan supaya kendaraan dapat beroperasi/berfungsi sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PEMBERI KUASA.

Adapun kendaraan yang dijaminkan di PT BPR CAHAYA FAJAR sebagai berikut :

Kendaraan
Merk: MITSUBISHI
Tipe & Jenis: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
Warna: KUNING KOMBINASI
Tahun: 2014
Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA
No Polisi: E 9846 MA
No Rangka: MHMFE74P5EK120660
No Mesin: 4D34TK30214
No BPKB: M-03438942
Nilai Taksasi: Rp.220,000,000

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Undang-Undang / Hukum untuk mengakhiri Surat Kuasa karena kekuasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan atau Pemberian Jaminan yang dibuat antara PEMBERI KUASA dengan PENERIMA KUASA.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat dan sadar.

KAB. CIREBON, 04-03-2020

PEMBERI KUASA :

PENERIMA KUASA :
PT. BPR CAHAYA FAJAR

Materai

Solihin

Edi Sucipto
Kepala Cabang

Meliza Kumala Therezia
Admin Kredit

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 28-08-1978
Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan Kabupaten Cirebon
No.KTP : 3209330708780002

Yang dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini mendapat persetujuan dari istri / suaminya yaitu Casiti. Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA atau PEMBERI JAMINAN.

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat CAHAYA FAJAR, berkedudukan di Jl. LetJend S.Parman Pabuaran Kidul
Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA atau BANK.

.....KHUSUS.....

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA, atas barang (objek) jaminan fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 04-03-2020 No.KAB/CF/20-03/02003499 yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA yaitu atas :

Kendaraan
Merk: MITSUBISHI
Tipe & Jenis: COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
Warna: KUNING KOMBINASI
Tahun: 2014
Atas Nama: PT.BAGJA MAJU JAYA
No Polisi: E 9846 MA
No Rangka: MHMFE74P5EK120660
No Mesin: 4D34TK30214
No BPKB: M-03438942
Nilai Taksasi: Rp.220,000,000

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan besarnya NILAI PENJAMIN yaitu sebesar Rp. 220,000,000(dua ratus dua puluh juta rupiah), serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh PENERIMA KUASA sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-Undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut di atas.
Demikian surat kuasa ini dibuat di KAB. CIREBON pada hari ini tanggal 04-03-2020.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(Solihin)

(Edi Sucipto)

(Casiti)

(Meliza Kumala Therezia)

SURAT PERNYATAAN

(Kendaraan belum dibalik nama ke atas nama pemilik baru)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin
Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan, Kabupaten Cirebon
No KTP : 3209330708780002

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Merk : MITSUBISHI
Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
No. Rangka : MHMFE74P5EK120660
No. Mesin : 4D34TK30214
Tahun : 2014
Warna : KUNING KOMBINASI
No. Polisi : E 9846 MA
No. BPKB : M-03438942
STNK a/n : PT.BAGJA MAJU JAYA

Adalah benar telah dibeli oleh saya dan sekarang menjadi milik saya (bukan barang jaminan). Bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut sampai saat ini belum balik nama ke atas nama saya, serta tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lain. Pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan kredit pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CAHAYA FAJAR, berkedudukan di KAB. CIREBON. Surat Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir oleh sebab apapun juga. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atau berakhir tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dan apabila terbukti tidak benar maka saya membebaskan bank dari segala tuntutan hukum, dan tuntutan hukum kepada Bank, semuanya menjadi tanggungjawab dan beban saya. Demikian pernyataan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAB. CIREBON, 04-03-2020

Yang memberi pernyataan

Solihin

Merk : MITSUBISHI; Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT; No. Rangka :
MHMFE74P5EK120660; No Mesin : 4D34TK30214; Tahun : 2014; Warna : KUNING
KOMBINASI; No. Polisi : E 9846 MA; No. BPKB : M-03438942; Atas Nama : PT.BAGJA MAJU
JAYA,
-



Pusat : Jl, Karanggetas No. 142 Telp. (0231) 248400, 248600, 248222 Fax. (0231) 204520 Cirebon
Cabang : Jl. Let Jend. S.Parman, Pabuaran Kidul Telp. (0231) 663790, 663789, Fax. (0231) 663788 Kab. Cirebon
Jl. Siliwangi No. 32 Jatibarang Telp. (0234) 355583, 355585 Fax. (0234) 351210 Kab. Indramayu

TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Nama : Solihin
Alamat : Dusun 02 003/001 Kudukeras Babakan, Kabupaten Cirebon
Jumlah : 1 (Satu)
Adapun data-data BPKB asli sebagai berikut :
Merk/Type : MITSUBISHI / COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
BPKB Atas Nama : PT.BAGJA MAJU JAYA
No. Polisi : E 9846 MA
No. Rangka : MHMF74P5EK120660
No. Mesin : 4D34TK30214
No. BPKB : M-03438942
Tahun : 2014
Copy Faktur / Blanko :
Kw Pembelian :
SK Trayek :
Keterangan :

KAB. CIREBON,04 March 2020

Yang Menyerahkan

Mengetahui

Yang Menerima